



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- Meneliti Administrasi pemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan penghapusan;
 - Meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penghapusan Barang Milik Negara dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - Membuat Berita Acara penelitian Barang Milik Negara yang akan dilakukan penghapusan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengguna Barang untuk memberi persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara;
 - Mengajukan permohonan lelang ke KPKNL Purwokerto;
 - Membuat pengumuman jadwal lelang serta melaksanakan tugas proses lelang dari KPKNL Purwokerto;
 - Membuat laporan pelaksanaan lelang ke KPU RI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk KPU Kabupaten Banyumas Nomor : SP DIPA-076.01.2.657391/2025,tanggal 2 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

SUBHAN PURNO AJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	SUBHAN PURNO AJI, S.IP, M.A.	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
2	SUBRANTAS ADHY CANDRA, S.E, M.M.	Fungsional APK APBN Ahli Muda	Ketua
3	JANA SAPTI ARINI, S.E.	Kasubbag KUL	Sekretaris
4	SUDIONO	Staf Subbag KUL	Anggota
5	KUSNI	Staf Subbag KUL	Anggota

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

SUBHAN PURNO AJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Pc. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO